

Implikasi Hukum Akibat Anak Berkewarganegaraan Ganda Tidak Mengurus Dokumen Keimigrasian di Indonesia

Muhammad Ricky Ananda Pratama¹ Masdar Bakhtiar² Tony Mirwanto³

Politeknik Pengayoman Indonesia^{1,3}

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum²

Email: [rickyanandapratama@gmail.com](mailto:rickyandapratama@gmail.com)¹ masdar.bakhtiar.kemenkumham@gmail.com²
boxtony85@gmail.com³

Abstract

Children with Dual Citizenship (ABG) are legal subjects specifically regulated under Law Number 12 of 2006 on the Citizenship of the Republic of Indonesia and Government Regulation Number 2 of 2007 concerning the Procedures for Acquiring, Losing, Revoking, and Reacquiring Indonesian Citizenship. However, in practice, numerous cases are still found in which ABG fail to manage their immigration documents in accordance with the applicable regulations. This condition has the potential to give rise to significant legal implications, both regarding citizenship and immigration status. This study aims to analyze the legal consequences that may arise when ABG fail to manage their immigration documents, using a normative analysis method through the review of literature and relevant legislation. Failure to manage immigration documents may result in ABG losing their citizenship, being hindered in accessing basic rights such as education and healthcare, and being at risk of being considered foreign nationals within the territory of Indonesia. It is expected that the findings of this study can serve as an academic reference and contribute to policy formulation aimed at strengthening the citizenship and immigration administration system in Indonesia.

Keywords: Dual Citizenship, Immigration, Legal Implications

Abstrak

Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) merupakan subjek hukum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, di lapangan masih ditemukan banyak kasus ABG yang tidak mengurus dokumen keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, baik terkait kewarganegaraan maupun status keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul apabila dokumen keimigrasian ABG tidak diurus, dengan menggunakan metode analisis normatif melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tidak diuruskannya dokumen keimigrasian dapat menyebabkan ABG kehilangan kewarganegaraan, terhambat dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta berisiko dianggap sebagai orang asing di wilayah Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik sekaligus memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan untuk memperkuat sistem administrasi kewarganegaraan dan keimigrasian di Indonesia.

Kata Kunci: Kewarganegaraan Ganda, Keimigrasian, Implikasi Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Fenomena adanya anak-anak yang berstatus sebagai anak berkewarganegaraan ganda tidak terlepas dari pengaruh globalisasi serta meningkatnya mobilitas perpindahan penduduk antarnegara yang mengakibatkan terjadinya perkawinan campuran maupun anak yang lahir di luar wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan ruang bagi anak-anak tersebut untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu yang diatur melalui

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Meskipun demikian, dalam pengimplementasiannya di lapangan masih ditemukan permasalahan, khususnya ketika anak berkewarganegaraan ganda tidak melakukan pengurusan dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dampak dari perkawinan campuran dapat menimbulkan anak yang lahir memiliki kewarganegaraan ganda. Pengaturan mengenai kewarganegaraan Indonesia sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) tidak otomatis kehilangan kewarganegaraannya. Pemberian status kewarganegaraan diatur dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1930, yang mengakui kebebasan setiap negara untuk menetapkan ketentuan mengenai kewarganegaraannya. Secara umum, prinsip pemberian kewarganegaraan mengikuti dua asas utama, yaitu *ius soli (law of the soil)* dan *ius sanguinis (law of the blood)*. Asas *ius soli* merupakan prinsip pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, sedangkan asas *ius sanguinis* adalah prinsip pemberian kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tua. Kedua asas ini masih diakui di Indonesia melalui Undang-Undang Kewarganegaraan.¹ Sebelumnya, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, di mana setiap orang hanya diperkenankan memiliki satu kewarganegaraan. Oleh karena itu, dalam pembaharuan produk hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disusun peraturan yang mengatur mengenai asas kewarganegaraan ganda terbatas. Peraturan ini bertujuan sebagai salah satu langkah solusi untuk mengatasi kondisi di mana seorang individu dapat memiliki dua kewarganegaraan atau bersifat bipatride hingga batas usia tertentu. Pemberian kewarganegaraan ganda telah diatur dalam Pasal 4 huruf c, d, dan h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, khususnya terkait persyaratan bagi anak hasil perkawinan campuran untuk memperoleh kewarganegaraan ganda, diantaranya:

1. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah seorang WNA dan ibu seorang WNI;
2. Pasal 4 huruf d Undang-Undang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah seorang WNI dan ibu seorang WNA; dan
3. Pasal 4 huruf h Undang-Undang Kewarganegaraan, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dari ibu WNA dan ayah WNI sebagai anak pengakuan dilakukan sebelum anak berumur 18 Tahun.

Salah satu permasalahan mendasar yang sering terjadi adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengurusan dokumen keimigrasian bagi anak yang berstatus sebagai ABG. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum untuk mematuhi prosedur administrasi juga menjadi faktor yang menyebabkan sebagian orang tua menunda, atau bahkan tidak melakukan pengurusan dokumen keimigrasian bagi anak mereka. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan implikasi hukum, khususnya terkait status kewarganegaraan ABG di masa depan. Apabila seorang ABG tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah, anak tersebut berisiko kehilangan statusnya sebagai WNI dan keberadaannya dapat dianggap sebagai orang asing apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia memfasilitasi status ABG melalui pemberian dokumen keimigrasian, yaitu Paspor RI atau affidavit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian. Dengan dokumen

¹ Rokilah, R. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1

tersebut, ABG dapat diakui secara sah dalam setiap kegiatan lintas batas, baik saat memasuki maupun meninggalkan wilayah Negara Indonesia. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ABG yang belum mengurus kewarganegaraannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya pengurusan dokumen keimigrasian bagi anak mereka.

Permasalahan dapat timbul pada anak hasil perkawinan campuran yang hanya menggunakan paspor asing tanpa dilengkapi affidavit, atau tidak menggunakan Paspor Republik Indonesia. Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum, karena tanpa affidavit maupun paspor RI, ABG dapat diperlakukan sebagai orang asing di wilayah Negara Indonesia. Sebagai konsekuensinya, ABG tersebut diwajibkan memiliki visa dan mematuhi ketentuan izin tinggal yang berlaku di Indonesia. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap hal ini berpotensi menyebabkan pelanggaran seperti *overstay* yang tidak disadari. Orang tua dari ABG sering menganggap bahwa anaknya memiliki hak sebagai warga negara ganda. Namun, ketidaktahuan orang tua dalam mengurus kewarganegaraan anak tersebut menyebabkan status ABG di wilayah Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Akibatnya, apabila anak tersebut melakukan pelanggaran, ia tetap dapat dikenai sanksi, termasuk sanksi *overstay*, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.² ABG yang tidak mengajukan pernyataan untuk memilih kewarganegaraannya sesuai ketentuan, yakni hingga usia 18 tahun ditambah masa tenggang 3 tahun, secara hukum dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kehilangan status kewarganegaraan tersebut berdampak pada hilangnya hak-hak sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk kepemilikan dokumen kependudukan, akses terhadap pelayanan publik, serta perlindungan hukum penuh dari negara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelalaian orang tua maupun seseorang yang berstatus ABG dalam mengurus dokumen keimigrasian dapat menempatkan anak pada posisi yang rentan, yaitu tidak sepenuhnya diakui sebagai Warga Negara Indonesia, namun juga tidak sepenuhnya sebagai Warga Negara Asing. Situasi ini tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan perlindungan anak. Kajian mengenai implikasi hukum akibat tidak diurusnya dokumen keimigrasian oleh ABG penting untuk dibahas. Hal ini tidak hanya berorientasi pada aspek kepastian hukum dan perlindungan hak anak, tetapi juga relevan dalam kerangka pembaruan regulasi kewarganegaraan dan keimigrasian yang terus berkembang. Urgensi tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.³

Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana ketentuan hukum di Indonesia terkait kewajiban pengurusan dokumen keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda?

² Nahdhah, N., Norisnaniah, N., & Ulfah, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 3

³ Gayo, Ahyar Ari. "Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali)." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19.3 (2019)

2. Apa saja implikasi hukum yang timbul akibat anak berkewarganegaraan ganda tidak mengurus dokumen keimigrasian di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif dengan mengkaji literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implikasi hukum akibat tidak diurusnya dokumen keimigrasian oleh Anak Berkewarganegaraan Ganda di Indonesia. Data yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis, yang memuat uraian mengenai dampak hukum yang timbul apabila Anak Berkewarganegaraan Ganda tidak melakukan pengurusan dokumen keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pengurusan Dokumen Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Kewarganegaraan merupakan salah satu aspek fundamental yang menentukan identitas hukum seseorang. Di Indonesia, pengaturan kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada mulanya, Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Namun, seiring dengan dinamika globalisasi dan meningkatnya mobilitas antarnegara, jumlah perkawinan campuran juga semakin bertambah.⁴ Kondisi ini kemudian mendorong adanya perubahan kebijakan, dari yang semula hanya menggunakan prinsip kewarganegaraan tunggal menjadi mengakomodasi prinsip kewarganegaraan ganda terbatas. Ketentuan ini ditujukan bagi anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA, yang diperkenankan memiliki dua kewarganegaraan hingga usia 18 tahun ditambah masa tenggang 3 tahun atau hingga menikah. Setelah itu, anak tersebut diwajibkan untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda pada rentang masa yang telah ditentukan memerlukan pengakuan hukum yang diwujudkan dalam bentuk dokumen keimigrasian. Pengurusan dokumen tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan serta bukti keabsahan status anak di hadapan negara. Oleh karena itu, keberadaan dokumen keimigrasian bagi ABG menjadi aspek penting dalam sistem hukum keimigrasian di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, pemberian dokumen keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menetapkan klasifikasi dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh pejabat imigrasi. Dokumen tersebut memuat identitas seseorang dan berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan perjalanan antarnegara. Bentuk dokumen keimigrasian umumnya meliputi Paspor Republik Indonesia, visa, dan izin tinggal. Khusus bagi ABG, dokumen yang diberikan dapat berupa Paspor Republik Indonesia atau affidavit bagi mereka yang memegang paspor asing. Peraturan terkait ABG diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa anak hasil perkawinan antara WNI dan WNA dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun ditambah masa tenggang 3 tahun, atau sampai yang bersangkutan menikah. Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menegaskan bahwa anak wajib memilih salah satu kewarganegaraan dalam jangka waktu tiga tahun. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka anak yang bersangkutan kehilangan status kewarganegaraannya sebagai WNI. Dalam hal pemberian dokumen, ABG dapat memperoleh Paspor RI maupun affidavit. Affidavit merupakan fasilitas yang diberikan kepada ABG yang hanya memiliki paspor asing, namun tetap diakui sebagai WNI sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor

⁴ B.A., Ranuhandoko. "Terminologi Hukum Inggris-Indonesia" (Jakarta, Sinar Grafika, 2013)

M.HH-19.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencatatan, Pendaftaran, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.⁵ Dengan menggunakan affidavit, ABG dapat keluar masuk wilayah Indonesia tanpa perlu mengurus visa sebagaimana layaknya orang asing. Affidavit berfungsi sebagai pengakuan legal atas status kewarganegaraan ganda terbatas, sekaligus sebagai sarana perlindungan hukum agar ABG tidak diperlakukan sebagai orang asing.

ABG juga dapat memiliki Paspor RI apabila telah terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap orang wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku. ABG yang tidak memiliki paspor maupun affidavit akan mengalami kesulitan dalam melakukan perjalanan lintas negara karena dianggap sebagai orang asing yang memasuki wilayah suatu negara, sehingga dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi maupun penangkalan. Selain itu, ABG juga memiliki kewajiban pelaporan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mewajibkan setiap orang asing di Indonesia untuk memberikan keterangan terkait identitas serta melaporkan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, maupun alamat kepada pejabat imigrasi.⁶ Meskipun ABG memiliki garis keturunan langsung dari seorang WNI, apabila menggunakan paspor negara lain tanpa dilengkapi affidavit, maka anak tersebut tetap akan diperlakukan sebagai orang asing. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengurus dokumen keimigrasian anak agar status kewarganegaraannya menjadi jelas dan memperoleh perlindungan hukum yang semestinya.

Berdasarkan prinsip perlindungan hak anak, pengurusan dokumen keimigrasian juga berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum. Setiap anak berhak atas identitas, kewarganegaraan, serta perlindungan dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan adanya affidavit atau Paspor Republik Indonesia, ABG dapat memperoleh jaminan hak atas pendidikan, akses terhadap pelayanan publik, serta perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar negeri. Sebaliknya, tanpa dokumen keimigrasian yang sah, anak berisiko kehilangan akses terhadap hak-hak fundamental tersebut.⁷ Oleh karena itu, pengurusan dokumen keimigrasian bagi ABG merupakan suatu kewajiban. Hukum tidak hanya berfungsi melindungi individu, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi negara dalam mengatur perlintasan orang. Bagi ABG, regulasi yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta pengaturan teknis melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.GR.01.06 Tahun 2012. Keseluruhan regulasi tersebut memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai tata cara dan konsekuensi pengurusan dokumen keimigrasian. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepatuhan hukum sebagai bagian dari upaya menegakkan tertib administrasi, melindungi hak anak, sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Implikasi Hukum Akibat Tidak Diurusnya Dokumen Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur mengenai konsep kewarganegaraan ganda terbatas yang ditujukan bagi anak hasil perkawinan campuran. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan bagi anak untuk memiliki

⁵ Indratna, Aditama. 2022. Affidavit atau Paspor RI Untuk Anak Berkewarganegaraan Ganda? Temukan Jawabannya. <https://jogja.imigrasi.go.id/affidavit-atau-paspor-ri-untuk-anakberkewarganegaraan-ganda-temukan-jawabannya/>

⁶ Imigrasi Ngurah Rai. 2023. Anak Berkewarganegaraan Ganda. <https://imigrasingurahrai.kemendikhumham.go.id/web/anak-berkewarganegaraanganda/#1658374798816-3a964057-ccc0>.

⁷ Manan, Bagir, 2009, Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006, Cetakan Pertama, Jakarta: FH UII Press

kewarganegaraan ganda hingga berusia 18 tahun ditambah masa tenggang 3 tahun, atau sampai yang bersangkutan menikah, setelah itu anak wajib menentukan pilihan kewarganegaraannya. Selama berada dalam fase kewarganegaraan ganda terbatas, ABG memperoleh sejumlah fasilitas keimigrasian, seperti Paspor Republik Indonesia dan affidavit yang dilekatkan pada paspor asing. Dengan dokumen tersebut, ABG tidak perlu mengurus visa maupun izin tinggal selama berada di wilayah Negara Indonesia. Namun, masih ditemukan ABG yang tidak mengurus dokumen maupun kewarganegaraannya selama berada di wilayah Negara Indonesia.⁸ Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor, antara lain ketidaktahuan orang tua, kelalaian administratif, maupun kompleksitas prosedur birokrasi. Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum yang berpotensi merugikan anak, orang tua, maupun negara. Adapun beberapa implikasi yang dapat timbul antara lain:

1. Ketidakjelasan Status Keimigrasian Anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dijelaskan bahwa setiap orang yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Bagi ABG, dokumen yang dapat digunakan adalah Paspor Republik Indonesia atau paspor asing yang dilengkapi dengan affidavit. Apabila ABG tidak memiliki salah satu dari dokumen tersebut, maka yang bersangkutan akan diperlakukan sebagai orang asing, sehingga diwajibkan memiliki visa dan izin tinggal yang berlaku sesuai ketentuan keimigrasian bagi orang asing. Status tersebut diberlakukan karena ketiadaan dokumen resmi yang seharusnya dimiliki oleh ABG, sehingga anak tidak dapat diperlakukan ataupun memperoleh fasilitas yang memang diperuntukkan bagi ABG di wilayah Indonesia.
2. Terjadinya Pelanggaran Keimigrasian. Di Indonesia masih banyak ditemukan kasus di mana orang tua tidak memahami bahwa ABG wajib mengurus dokumen keimigrasiannya. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia diwajibkan memberikan keterangan mengenai identitas diri, melaporkan perubahan status sipil atau kewarganegaraan, serta menunjukkan dokumen keimigrasian yang diminta oleh pejabat imigrasi. Ketentuan ini juga berlaku bagi ABG yang memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan paspor asing tanpa disertai affidavit. Kurangnya pemahaman orang tua sering kali menimbulkan anggapan bahwa anak mereka tetap diakui sebagai WNI karena memiliki darah keturunan Indonesia, meskipun menggunakan paspor asing tanpa affidavit. Akibatnya, banyak terjadi kasus di mana izin tinggal anak tersebut tidak diperpanjang dan dianggap melakukan *overstay*. Hal ini sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur bahwa pelanggaran *overstay* dapat menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban membayar denda, dan apabila melebihi 60 hari, anak tersebut dapat dikenai tindakan administratif berupa deportasi ke negara asalnya.
3. Tindakan Administratif Keimigrasian. Apabila ABG tidak memiliki dokumen yang seharusnya diperuntukkan baginya, maka secara hukum ABG tersebut akan diperlakukan sebagai orang asing di wilayah Indonesia. Konsekuensinya, apabila melakukan pelanggaran keimigrasian seperti *overstay* dan pelanggaran lainnya, ABG dapat dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan adalah deportasi ke negara asal. Kondisi ini terjadi karena ABG yang bersangkutan tidak mengurus dokumen keimigrasian sehingga status hukumnya menjadi tidak jelas, meskipun pada dasarnya ia masih memiliki ikatan kewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia.

⁸ Basuki, Zulfa Djoko, 2005, Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak Ditinjau dari Segi Hukum Perdata Internasional, Jakarta: Yarsif Watampone.

4. Prespektif Kewarganegaraan. Dalam kasus ABG, diberikan waktu hingga berusia 18 tahun ditambah masa tenggang 3 tahun, atau setelah menikah, untuk menentukan kewarganegaraannya. Apabila dalam jangka waktu tersebut ABG tidak melaporkan pilihan kewarganegaraannya, maka yang bersangkutan dinyatakan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Konsekuensinya, hak-hak sebagai WNI juga akan hilang, termasuk hak memperoleh dokumen kependudukan Indonesia, akses terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan penuh dari negara. Dengan demikian, ABG tersebut akan diakui sebagai WNA, meskipun memiliki garis keturunan dan ikatan keluarga dengan Indonesia.
5. Timbul Masalah Sosial Dan Administratif. Dalam berbagai kasus, anak yang tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah seringkali berada pada posisi yang disebut sebagai *grey area*. Dalam kondisi tersebut, anak tidak diakui sepenuhnya sebagai WNI karena tidak terdaftar secara administratif dalam sistem kependudukan, namun juga tidak sepenuhnya dianggap sebagai WNA karena memiliki hubungan darah atau ikatan dengan Indonesia. Situasi ini menimbulkan hambatan bagi anak dalam mengakses berbagai layanan yang seharusnya diperoleh sebagai WNI, seperti pendidikan formal, layanan kesehatan, maupun administrasi kependudukan, termasuk akta kelahiran dan kartu identitas. Dalam penyelesaian kasus ABG di wilayah Indonesia, terdapat persoalan apabila orang tua dari anak hasil perkawinan campuran tidak mengurus dokumen keimigrasian anaknya. Kondisi ini menimbulkan permasalahan dalam tata kelola kependudukan, karena negara mengalami kesulitan dalam mendata jumlah maupun status hukum anak hasil perkawinan campuran. Akibatnya, hal tersebut dapat menghambat perencanaan kependudukan dan menimbulkan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya untuk penyalahgunaan identitas, tindak perdagangan orang, maupun kejahatan transnasional lainnya. Situasi ini tidak hanya merugikan anak sebagai individu, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi negara.⁹ Maka dari itu, implikasi hukum yang timbul akibat tidak diurusnya dokumen keimigrasian bagi ABG di Indonesia antara lain:
 - a. Ketidakjelasan status keimigrasian yang membuat anak tersebut dapat diperlakukan sebagai Orang Asing;
 - b. Resiko pelanggaran administratif seperti *overstay*, dan diberikan sanksi berupa deportasi maupun penangkalan;
 - c. Ancaman kehilangan kewarganegaraan WNI karena tidak memenuhi kewajiban memilih;
 - d. Kesulitan sosial dan administratif yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum anak; dan
 - e. Gangguan dalam tata kelola negara serta menimbulkan hambatan dalam menjaga akurasi data kependudukan dan penegakan kedaulatan.

Implikasi hukum akibat tidak diurusnya dokumen keimigrasian bagi ABG di wilayah Negara Indonesia antara lain:

No	Implikasi Hukum	Dasar Hukum	Dampak
1	Ketidakjelasan status keimigrasian (anak diperlakukan sebagai orang asing karena tidak punya paspor RI atau affidavit)	UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 8 & Pasal 9 (dokumen perjalanan wajib) - PP No. 31 Tahun 2013 (affidavit sebagai fasilitas keimigrasian)	Anak dianggap orang asing, wajib visa & izin tinggal; kehilangan fasilitas khusus ABG.
2	Pelanggaran administrasi (<i>overstay</i>)	- UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 78 (sanksi biaya beban, deportasi, penangkalan)	Dikenai denda, deportasi, penangkalan; reputasi hukum keluarga terganggu.

⁹ Sudarsono, 1991, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta.

3	Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)	- UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 71 (kewajiban melapor) - Pasal 75 (TAK: deportasi, penangkalan, pembatasan izin tinggal, detensi)	Anak bisa ditempatkan di rumah detensi, dikenai deportasi, atau pembatasan hak tinggal.
4	Kehilangan kewarganegaraan Indonesia (tidak melakukan pemilihan kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun ditambah masa tenggang 3 tahun)	- UU No. 12 Tahun 2006 Pasal 6 (kewajiban memilih) - Pasal 23 (kehilangan kewarganegaraan)	Anak otomatis menjadi WNA, hilang hak sebagai WNI (pendidikan, kesehatan, dokumen kependudukan).
5	Masalah sosial-administratif (<i>grey area</i>)	- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (hak identitas)	Anak sulit akses sekolah, kesehatan, identitas kependudukan; rawan diskriminasi sosial.
6	Implikasi bagi orang tua/wali	- UU No. 6 Tahun 2011 (tanggung jawab memastikan dokumen sah)	Orang tua dianggap lalai, hambatan dalam izin tinggal keluarga, reputasi hukum terganggu.
7	Implikasi bagi negara	- UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 68–70 (kewajiban pendataan)	Data kependudukan terganggu, rawan penyalahgunaan identitas, mengganggu kedaulatan dan keamanan.

KESIMPULAN

Implikasi hukum akibat tidak diurusnya dokumen keimigrasian bagi ABG di Indonesia menimbulkan permasalahan yang cukup serius, baik dari aspek kewarganegaraan, status hukum, maupun perlindungan hak-hak anak. Dalam kondisi tersebut, anak berpotensi kehilangan kewarganegaraan Indonesia, mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta terancam diperlakukan sebagai orang asing yang dapat dikenai sanksi keimigrasian. Situasi ini tidak hanya berdampak pada masa depan anak, tetapi juga menimbulkan persoalan yuridis bagi negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi warganya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dari orang tua untuk mengurus dokumen keimigrasian anak sejak dini, serta peran aktif pemerintah dalam melakukan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan koordinasi lintas instansi. Dengan demikian, status kewarganegaraan anak dapat dipastikan, hak-hak dasarnya tetap terlindungi, dan Indonesia dapat menghindari munculnya persoalan hukum terkait anak tanpa kewarganegaraan (*stateless*) di kemudian hari.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan untuk meminimalisasi terjadinya kasus ABG yang tidak mengurus dokumen keimigrasiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang tua atau wali anak
 - a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya orang tua, mengenai pentingnya pengurusan dokumen keimigrasian bagi ABG sejak dini.
 - b. Mengurus dokumen keimigrasian secara tepat waktu, seperti paspor, affidavit, dan izin tinggal, guna menghindari risiko kehilangan kewarganegaraan maupun sanksi keimigrasian.
 - c. Bersikap proaktif dalam mencari informasi mengenai prosedur administrasi kewarganegaraan ganda melalui kantor imigrasi, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta media resmi pemerintah.

2. Bagi pemerintah atau instansi terkait
 - a. Melakukan sosialisasi secara lebih luas dan intensif mengenai kewajiban pengurusan dokumen bagi ABG melalui berbagai media, seperti media sosial, situs resmi pemerintah, serta kerja sama dengan sekolah-sekolah internasional.
 - b. Menyederhanakan prosedur birokrasi pengurusan dokumen dengan memanfaatkan layanan berbasis digital serta mengintegrasikan data antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi).
 - c. Menyediakan mekanisme pemulihan status hukum (*reinstatement*) bagi anak yang kehilangan kewarganegaraan akibat kelalaian orang tua, sehingga hak-hak dasar anak tetap terlindungi.
 - d. Memperkuat kerja sama antarinstansi terkait, seperti Kementerian Imipras, Dukcapil, dan Kementerian Luar Negeri, guna memastikan kepastian hukum bagi setiap ABG yang berada di Indonesia.
3. Bagi akademisi dan peneliti
 - a. Melakukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas regulasi yang mengatur kewarganegaraan ganda serta dampaknya dalam praktik, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan guna memperbaiki regulasi yang berpotensi menimbulkan celah hukum ataupun ketidakpastian status kewarganegaraan.
4. Bagi masyarakat
 - a. Turut berperan aktif dalam memberikan pemahaman hukum kepada keluarga maupun lingkungan sekitar yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda.
 - b. Mendukung terciptanya budaya tertib administrasi kependudukan dan keimigrasian sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- B. A., Ranuhandoko. "Terminologi Hukum Inggris-Indonesia" (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).
- Bakarbesy, Leonora, and Sri Handajani. "Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional." *Jurnal Perspektif* 17.1 (2012)
- Basuki, Zulfa Djoko, 2005, Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak Ditinjau dari Segi Hukum Perdata Internasional, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Gayo, Ahyar Ari. "Problematisasi Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19.3 (2019)
- Imigrasi Ngurah Rai. 2023. Anak Berkewarganegaraan Ganda. <https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/anakberkewarganegaraan-ganda/#1658374798816-3a964057-ccc0>.
- Indratna, Aditama. 2022. Affidavit atau Paspor RI Untuk Anak Berkewarganegaraan Ganda? Temukan Jawabannya. <https://jogja.imigrasi.go.id/affidavit-atau-paspor-ri-untuk-anak-berkewarganegaraan-ganda-temukan->
- Manan, Bagir, 2009, Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 Tahun 2006, Cetakan Pertama, Jakarta: FH UII Press
- Nahdhah, N., Norisnaniah, N., & Ulfah, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak

Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan, Berita Negara Tahun 2023 Nomor 186

Rokilah, R. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 1

Sudarsono, 1991, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216.